



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABAS HASAN bin LAODE MUSA (Alm)**;
2. Tempat lahir : Wale Ale;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Alimudin RT.021 Kelurahan Selili
Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ABAS HASAN Bin LAODE MUSA (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) jo pasal 55 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABAS HASAN Bin LAODE MUSA (Alm)** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik yang panjangnya kurang lebih 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 26 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
2. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ABAS HASAN Bin LAODE MUSA (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan saksi MULYATI yang beralamat di Rt.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan saksi MULYATI merupakan suami istri sesuai kutipan akta nikah Nomor : 0471/002/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018 pada saat terdakwa dan saksi MULYATI tinggal satu rumah di Jalan Diponegoro Kecamatan Palaran Kota Samarinda telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi MULYATI, yang mengakibatkan saksi MULYATI memilih pisah rumah dengan terdakwa dan tinggal di Rt.12 Kel. Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda menuju ke Kecamatan Samboja hendak meminta maaf dan membawa saksi MULYATI untuk kembali tinggal satu rumah kembali dengan terdakwa, pada saat sampai di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa melihat saksi MULYATI sedang berboncengan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menghentikan laki-laki yang berboncengan dengan saksi MULYATI tersebut, setelah itu terdakwa membawa saksi MULYATI menuju ke rumah kontrakkannya yang berada di Rt.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah saksi MULYATI dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung mengunci pintu rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata "mau nggak kembali lagi sama aku, kalau kamu nggak mau kembali lagi sama aku, aku bunuh saja kamu supaya aku nggak liat kamu sekalian", setelah itu terdakwa mendorong saksi MULYATI hingga jatuh ke lantai, kemudian terdakwa mengambil pisau badik yang berada di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu pisau badik tersebut terdakwa tusukkan ke arah perut saksi MULYATI namun sempat di tahan dengan menggunakan kedua tangan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYATI, setelah itu terdakwa cabut mengakibatkan tangan saksi MULYATI mengalami luka robekan, kemudian terdakwa kembali menusukan pisau badik yang terdakwa pegang ke arah perut saksi MULYATI dan sempat di tangkap lagi oleh saksi MULYATI sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan saksi MULYATI yang mengakibatkan tangan saksi MULYATI mengalami luka kembali, setelah itu saksi MULYATI berusaha berdiri, disaat bersamaan terdakwa langsung menusukkan pisau badik yang ada di tangannya ke perut saksi MULYATI, setelah itu saksi MULYATI berteriak minta tolong dan akhirnya terdakwa keluar rumah meninggalkan saksi MULYATI kemudian saksi MULYATI di bantu oleh warga di bawa ke RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas mengakibatkan saksi MULYATI mengalami luka sesuai dengan visum et repertum Nomor : 445/62/VER/RSU-ABADI/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Riz Sanfebrian Adiatma selaku dokter pemeriksa di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa, seorang korban perempuan berusia 35 tahun datang dalam keadaan hidup dan sadar. Pada pemeriksaan kelinis di temukan kelainan yaitu luka tusuk tengah badan 9 cm dan atas pusat, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm jika di renggangkan ukuran luka 3,5 cm x 0,2 cm dengan kedalaman luka 5 cm tidak menembus rongga perut, ditemukan luka sayat pada ujung jari tengah tangan kanan dengan batas tegas, ukuran 1,5 cm x 0,3 cm, luka sayat pada ujung jari manis tangan kanan dengan batas tegas, ukuran 3 cm x 0,3 cm, luka sayat antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri dengan batas tegas, ukuran 2,5 cm x 0,2 cm, luka sayat pada kelingking bagian kiri ruas ketiga dengan batas tegas, ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka sayat pada lengan atas tangan kiri bagian luar dengan batas tegas, ukuran 3 cm x 0,2 cm, luka sayat pada jari telunjuk bagian kiri ruas ketiga dengan batas tegas, ukuran 4 cm x 0,1 cm, Kami berkesimpulan terdapat tanda benturan benda tajam pada daerah tersebut;

Perbuatan terdakwa **ABAS HASAN Bin LAODE MUSA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ABAS HASAN Bin LAODE MUSA (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan saksi MULYATI yang beralamat di Rt.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018 pada saat terdakwa dan saksi MULYATI tinggal satu rumah di Jalan Diponegoro Kecamatan Palaran Kota Samarinda telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi MULYATI, yang mengakibatkan saksi MULYATI memilih pisah rumah dengan terdakwa dan tinggal di Rt.12 Kel. Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda menuju ke Kecamatan Samboja hendak meminta maaf dan membawa saksi MULYATI untuk kembali tinggal satu rumah kembali dengan terdakwa, pada saat sampai di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa melihat saksi MULYATI sedang berboncengan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menghentikan laki-laki yang berboncengan dengan saksi MULYATI tersebut, setelah itu terdakwa membawa saksi MULYATI menuju ke rumah kontrakkannya yang berada di Rt.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah saksi MULYATI dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung mengunci pintu rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata "mau nggak kembali lagi sama aku, kalau kamu nggak mau kembali lagi sama aku, aku bunuh saja kamu supaya aku nggak liat kamu sekalian", setelah itu terdakwa mendorong saksi MULYATI hingga jatuh ke lantai, kemudian terdakwa mengambil pisau badik yang berada di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu pisau badik tersebut terdakwa tusukkan ke arah perut saksi MULYATI namun sempat di tahan dengan menggunakan kedua tangan saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYATI, setelah itu terdakwa cabut mengakibatkan tangan saksi MULYATI mengalami luka robekan, kemudian terdakwa kembali menusukan pisau badik yang terdakwa pegang ke arah perut saksi MULYATI dan sempat di tangkap lagi oleh saksi MULYATI sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan saksi MULYATI yang mengakibatkan tangan saksi MULYATI mengalami luka kembali, setelah itu saksi MULYATI berusaha berdiri, disaat bersamaan terdakwa langsung menusukkan pisau badik yang ada di tangannya ke perut saksi MULYATI, setelah itu saksi MULYATI berteriak minta tolong dan akhirnya saksi MULYATI di bantu oleh warga di bawa ke RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;

- Bahwa terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **ABAS HASAN Bin LAODE MUSA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **ABAS HASAN Bin LAODE MUSA (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan saksi MULYATI yang beralamat di Rt.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018 pada saat terdakwa dan saksi MULYATI tinggal satu rumah di Jalan Diponegoro Kecamatan Palaran Kota Samarinda telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi MULYATI, yang mengakibatkan saksi MULYATI memilih pisah rumah dengan terdakwa dan tinggal di Rt.12 Kel. Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda menuju ke Kecamatan Samboja hendak meminta maaf dan membawa saksi MULYATI untuk kembali tinggal satu rumah kembali dengan terdakwa, pada saat sampai di Samboja Kabupaten Kutai

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara terdakwa melihat saksi Mulyati sedang berboncengan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menghentikan laki-laki yang berboncengan dengan saksi Mulyati tersebut, setelah itu terdakwa membawa saksi Mulyati menuju ke rumah kontrakkannya yang berada di Rt.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah saksi Mulyati dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung mengunci pintu rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata "mau nggak kembali lagi sama aku, kalau kamu nggak mau kembali lagi sama aku, aku bunuh saja kamu supaya aku nggak liat kamu sekalian", setelah itu terdakwa mendorong saksi Mulyati hingga jatuh ke lantai, kemudian terdakwa mengambil pisau badik yang berada di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu pisau badik tersebut terdakwa tusukkan ke arah perut saksi Mulyati namun sempat di tahan dengan menggunakan kedua tangan saksi Mulyati, setelah itu terdakwa cabut mengakibatkan tangan saksi Mulyati mengalami luka robekan, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau badik yang terdakwa pegang ke arah perut saksi Mulyati dan sempat di tangkap lagi oleh saksi Mulyati sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan saksi Mulyati yang mengakibatkan tangan saksi Mulyati mengalami luka kembali, setelah itu saksi Mulyati berusaha berdiri, disaat bersamaan terdakwa langsung menusukkan pisau badik yang ada di tangannya ke perut saksi Mulyati, setelah itu saksi Mulyati berteriak minta tolong dan akhirnya saksi Mulyati di bantu oleh warga di bawa ke RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas mengakibatkan saksi Mulyati mengalami luka sesuai dengan visum et repertum Nomor : 445/62/VER/RSU-ABADI/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Riz Sanfebrian Adiatma selaku dokter pemeriksa di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa, seorang korban perempuan berusia 35 tahun datang dalam keadaan hidup dan sadar. Pada pemeriksaan kelinis di temukan kelainan yaitu luka tusuk tengah badan 9 cm dan atas pusat, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm jika di renggangkan ukuran luka 3,5 cm x 0,2 cm dengan kedalaman luka 5 cm tidak menembus rongga perut, ditemukan luka sayat pada ujung jari tengah tangan kanan dengan batas tegas, ukuran 1,5 cm x 0,3 cm, luka sayat pada ujung jari manis tangan kanan dengan batas tegas, ukuran 3 cm x 0,3 cm, luka sayat antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri dengan batas tegas, ukuran 2,5 cm x 0,2 cm, luka sayat pada kelingking bagian kiri ruas ketiga dengan batas tegas, ukuran 1,5 cm x

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1 cm, luka sayat pada lengan atas tangan kiri bagian luar dengan batas tegas, ukuran 3 cm x 0,2 cm, luka sayat pada jari telunjuk bagian kiri ruas ketiga dengan batas tegas, ukuran 4 cm x 0,1 cm, Kami berkesimpulan terdapat tanda benturan benda tajam pada daerah tersebut;

Perbuatan terdakwa **ABAS HASAN Bin LAODE MUSA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **MULYATI binti SAJIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah kontrakan Saksi yang berada di RT.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan penikaman tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau badik yang panjangnya kurang lebih 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 26 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :
 - Tikaman pertama mengenai tangan kiri dibagian jari telunjuk dan mengalami luka robek;
 - Tikaman kedua tidak mengenai karena Saksi melawan dan tidak mengenai samping perut kanan;
 - Tikaman ketiga juga tidak kena karena terlepas di samping perut kiri Saksi;
 - Tikaman keempat mengenai lengan kiri Saksi sehingga luka robek;
 - Tikaman yang kelima mengenai bagian tangan kanan Saksi tepatnya antara bagian ibu jari dengan jari telunjuk dan luka robek;
 - Tikaman yang keenam mengenai bagian perut Saksi dan mengalami luka robek;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan sekarang, namun pada tahun 2017 Saksi pisah ranjang dengan Terdakwa dikarenakan Saksi sering dipukuli oleh Terdakwa, sehingga Saksi tidak betah di rumah dan ketakutan karena sering diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi mendatangi teman Saksi untuk pergi ke pasar malam dan kerumah mamak angkat Saksi, namun teman Saksi tidak bisa kemudian teman Saksi menyuruh Sdr. Man untuk mengantar Saksi dan menunggu Sdr. Man namun kelamaan menunggu sehingga Saksi berangkat sendiri namun tidak diperbolehkan oleh teman Saksi sehingga Saksi berangkat menunggu sampai Sdr. Man berangkat. Setelah Saksi dibonceng dengan Sdr. Man dan setelah jalan, tidak jauh dari rumah ada Terdakwa menunggu di pinggir jalan setelah itu Saksi disuruh turun dengan berkata "mau kemana kamu?" dan Saksi menjawab " mau ketempat mamak sekalian ke pasar malam kamu mau ikutkah kalau mau ikut ayo" dan Terdakwa berkata "tidak, aku mau lihat rumahmu", setelah turun dari sepeda motor Saksi menyuruh Sdr. Man untuk memanggil adiknya Terdakwa, setelah itu Saksi pulang ke mess bersama dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah Saksi kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu rumah dan Terdakwa meminta Saksi untuk duduk kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "mau balikan tidak kalau balikan ayo pulang" dan Saksi menjawab "Jangan cari masalah disini kalau mau cari masalah jangan disini" dan Terdakwa menjawab "Kamu balik atau tidak kalau kamu tidak mau balik ku bunuh kamu malam ini sekalian aku tidak lihat kamu lagi", setelah berkata seperti itu kemudian Saksi di dorong di rebahkan kesamping pintu kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil badik di pinggangnya sebelah kiri dan langsung menusuk kearah Saksi lalu Saksi tahan badik tersebut dengan kedua tangan Saksi lalu Terdakwa menarik badiknya dan tangan Saksi mengalami luka dan kejadian itu berulang ulang lalu kena pada bagian lengan Saksi sebelah kiri dan setelah itu Saksi berdiri mencoba untuk melarikan diri namun pada saat Saksi berdiri Saksi ditikam oleh Terdakwa pada bagian perut dan Saksi pun sambil berteriak teriak minta tolong dan Saksi mendengar ada yang mencoba mendobrak pintu dari luar dan Terdakwa membuka pintu dan setelah sampai di luar pintu Terdakwa mengancam orang-orang yang berada di depan rumah kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar sepeda motor dengan santai lalu pergi ke arah Balikpapan dan Saksi ditolong oleh warga untuk pergi ke rumah sakit;

- Bahwa akibat penikaman yang Saksi alami membuat aktivitas Saksi terganggu dan Saksi harus dirawat di rumah sakit sekitar 5 (lima) hari dan sampai dengan sekarang Saksi belum bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa setelah Saksi mengalami peristiwa penikaman tersebut perasaan Saksi merasa trauma sekali dan ada kalanya teringat kejadian tersebut sehingga Saksi menjadi takut dan tidak bisa tidur sampai larut malam sekali dan walaupun bisa tidur selalu terbangun karena perasaan Saksi melihat bayangan Terdakwa didepan pintu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ALI MAHFUD bin MOCH. ICHROM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mulyati binti Saijo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di RT.12 Kelurahan Sungai Seluang Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Mulyati binti Saijo karena Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Mulyati binti Saijo sudah berada di depan rumah dan kondisi Saksi Mulyati binti Saijo sudah berlumuran darah sehingga Saksi bersama dengan Sdr. Budi langsung membawa Saksi Mulyati binti Saijo ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kronologis ketika Saksi menolong Saksi Mulyati binti Saijo yaitu awalnya Saksi mengetahuinya karena Saksi mendengar suara teriakan perempuan "tolong..tolong..." setelah Saksi mendengar suara teriakan tersebut Saksi langsung keluar dari rumah Saksi dan Saksi sudah melihat di depan rumah Saksi Mulyati binti Saijo sudah ramai berkumpul sekitar 8 (delapan) orang, setelah itu Saksi melihat Saksi Mulyati binti Saijo sudah berlumuran darah dibagian tangan dan bagian perut, selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ayo cepat antar kerumah sakit” dan setelah itu Sdr. Budi langsung mengambil sepeda motor dan selanjutnya Saksi merangkul dan membawa Saksi Mulyati binti Sajiyo untuk duduk di atas sepeda motor kemudian Saksi dan Sdr. Budi langsung membawa Saksi Mulyati binti Sajiyo ke rumah sakit Samboja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Mulyati binti Sajiyo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Mulyati binti Sajiyo tidak tinggal dengan Terdakwa karena Saksi Mulyati binti Sajiyo tinggal sendirian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita kalau Saksi Mulyati binti Sajiyo sering dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi Mulyati binti Sajiyo ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Saksi Mulyati binti Sajiyo ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor, saat itu kondisinya dalam keadaan sadar akan tetapi badannya tampak lemas dan kedua tangannya berlumuran darah;
- Bahwa untuk bagian tubuh Saksi Mulyati binti Sajiyo yang terluka saat itu sepenghlihatan Saksi dibagian kedua telapak tangannya luka robek sehingga mengeluarkan darah untuk bagian perut Saksi tidak mengetahuinya karena keadaan remang-remang diluar rumah;
- Bahwa untuk lokasi kejadian saat itu dalam keadaan agak remang-remang karena lampunya kurang terang dan Saksi juga tidak terlalu detail melihat kearah Saksi Mulyati binti Sajiyo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Mulyati binti Sajiyo pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2016 di KUA Samarinda;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Mulyati binti Sajiyo yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang berada di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.12 Kelurahan Sungai seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa mendorong Saksi Mulyati binti Sajiyo ke depan kemudian Terdakwa menusuk (menikam) Saksi Mulyati binti Sajiyo sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama dan yang kedua ditahan oleh Saksi Mulyati binti Sajiyo dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan yang ketiga Terdakwa menusuk di bagian perut Saksi Mulyati binti Sajiyo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penikaman tersebut yaitu awalnya Terdakwa mencabut badik yang berada di pinggang kiri badan kemudian Terdakwa memegang gagang badik yang sudah terlepas sarungnya dengan menggunakan pegangan tangan kiri Terdakwa dengan posisi mata pisau mengarah ke depan ke arah Saksi Mulyati binti Sajiyo dengan jarak antara Terdakwa dengan Saksi Mulyati binti Sajiyo berdiri adalah ± 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa arahkan badik tersebut ke badan Saksi Mulyati binti Sajiyo sebanyak 3 (tiga) kali tusukan. Tusukan yang pertama Terdakwa memegang gagang badik dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung diarahkan kedepan perut Saksi Mulyati binti Sajiyo, akan tetapi Saksi Mulyati binti Sajiyo berhasil menangkap batang besi badik yang tajam sehingga Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo saling tarik menarik yang mengakibatkan kedua telapak tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo sobek. Kemudian setelah berhasil terlepas Terdakwa mengayunkan lagi badik tersebut kearah perut Saksi Mulyati binti Sajiyo menggunakan tangan kiri dengan Terdakwa memegang gagang badik, akan tetapi Saksi Mulyati binti Sajiyo masih berhasil lagi menangkap batang besi badik yang tajam sehingga Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo saling tarik menarik yang mengakibatkan kedua telapak tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo sobek lagi. Kemudian pada saat terlepas lagi, Terdakwa melihat di saat Saksi Mulyati binti Sajiyo mau mencoba berdiri Terdakwa langsung mengarahkan ujung badik (menusuk) dan langsung kena di bagian perut Saksi Mulyati binti Sajiyo sehingga Terdakwa melihat perut Saksi Mulyati binti Sajiyo sobek dan banyak keluar darah dari perut maupun dari telapak tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo;
- Bahwa pada saat kejadian didalam rumah kontrakan Saksi Mulyati binti Sajiyo memang tidak ada orang yang menyaksikan secara langsung, akan tetapi pada saat Saksi Mulyati binti Sajiyo teriak-teriak minta tolong, ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal menggedor-gedor pintu rumah kemudian Terdakwa buka

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu dan menyampaikan bahwa permasalahan ini adalah urusan Terdakwa dengan Saksi Mulyati binti Sajiyo;

- Bahwa akibat penusukan tersebut mengakibatkan Saksi Mulyati binti Sajiyo mengalami luka sobek di kulit di bagian kedua telapak tangannya dan dibagian perut juga sobek terkena badik Terdakwa, sehingga Terdakwa melihat darah banyak keluar dari tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo;
- Bahwa pada awalnya bulan Januari 2018 Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo masih tinggal bersama di Jalan diponegoro Kecamatan Palaran Samarinda dan pada saat tinggal bersama antara Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo sering bertengkar karena Saksi Mulyati binti Sajiyo menyuruh anak Terdakwa (dari istri pertama) untuk mengambil air yang berada di luar rumah namun anak Terdakwa tidak mau, sehingga Saksi Mulyati binti Sajiyo mengatakan kepada Terdakwa “kamu itu bela-bela terus anakmu”, keesokkan harinya Saksi Mulyati binti Sajiyo menyewa kontrakan sendiri di sebelah kontrakan Terdakwa kemudian keesokkan harinya barang perabotan rumah diangkat ke rumah kontrakan Saksi Mulyati binti Sajiyo lalu Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi Mulyati binti Sajiyo untuk meminta maaf akan tetapi Saksi Mulyati binti Sajiyo tidak menghiraukan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi Mulyati binti Sajiyo dan Terdakwa tarik badannya sampai jatuh kebawah lantaim kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah kontrakan Saksi Mulyati binti Sajiyo akan tetapi Saksi Mulyati binti Sajiyo sudah pindah dari kontrakan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Mulyati binti Sajiyo pindah, kemudian Terdakwa diberitahu oleh tetangga bahwa Saksi Mulyati binti Sajiyo pindah ke Samboja, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa menuju ke Samboja kerumah Saksi Mulyati binti Sajiyo dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi sekitar pukul 18.30 Wita pada saat Terdakwa berada di jalan yang berada didaerah Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja, Terdakwa melihat bahwa Saksi Mulyati binti Sajiyo sedang dibonceng oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang, setelah itu Terdakwa mengejar dan berkata kepada laki-laki yang membonceng Saksi Mulyati binti Sajiyo tersebut “mau dibawa kemana istri saya, ini istri saya”, kemudian dijawab oleh Saksi Mulyati binti Sajiyo “mau ketempat mamak” kemudian Terdakwa berkata “turun-turun” setelah itu Saksi Mulyati binti Sajiyo turun dari sepeda motor dan langsung membonceng Terdakwa untuk menuju ke

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang berada di RT.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja, lalu setelah Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo tiba dan masuk kedalam rumah, pintu rumah langsung Terdakwa kunci (grendel) lalu Terdakwa mengancam Saksi Mulyati binti Sajiyo dengan kata-kata “mau nggak kembali lagi sama aku, kalau kamu nggak mau kembali sama aku, aku bunuh saja supaya nggak lihat kamu sekalian”, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Mulyati binti Sajiyo dengan tangan kanan Terdakwa ke depan sampai jatuh ke lantai, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam berupa badik yang berada di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa arahkan badik tersebut ke arah badan Saksi Mulyati binti Sajiyo sambil menikam badan Saksi Mulyati binti Sajiyo sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa sudah menusuk Saksi Mulyati binti Sajiyo akan tetapi masih bisa ditahan oleh Saksi Mulyati binti Sajiyo dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo saling tarik menarik badik tersebut dengan posisi Terdakwa memegang gagang badik sementara Saksi Mulyati binti Sajiyo memegang batang besi yang tajam, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa menusuk lagi Saksi Mulyati binti Sajiyo dan masih ditahan oleh Saksi Mulyati binti Sajiyo dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi masih juga Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo tarik menarik badik tersebut dengan sama seperti yang pertama yaitu posisi Terdakwa memegang gagang badik sementara Saksi Mulyati binti Sajiyo memegang batang besi badik yang tajam dan kemudian yang ketiga kalinya di saat Saksi Mulyati binti Sajiyo mau mencoba berdiri Terdakwa langsung mengarahkan ujung badik (menusuk) di bagian perut Saksi Mulyati binti Sajiyo, setelah itu Saksi Mulyati binti Sajiyo berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa mendengar ada orang yang menggedor-gedor pintu rumah lalu Terdakwa keluar rumah dan saat Terdakwa membuka pintu ada 2 (dua) orang di depan rumah Saksi Mulyati binti Sajiyo namun Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa berkata “ada apa, saya suaminya, siapa yang mau memisahkan saya sama istri saya”, kedua orang tersebut kemudian menjauhi Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Mulyati binti Sajiyo dan meninggalkan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang sedang terluka didalam rumah;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu Terdakwa berdiri didepan Saksi Mulyati binti Sajiyo dengan jarak ± 1 (satu) meter sementara Saksi Mulyati binti Sajiyo posisinya terduduk dilantai dikarenakan Terdakwa dorong badannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mencabut badik, posisi sarung badik masih berada di pinggang Terdakwa, sementara badik yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa sudah tidak ada lagi sarungnya;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa kalau pergi jalan pasti membawa senjata tajam berupa badik yang Terdakwa simpan di pinggang kiri badan Terdakwa;
- Bahwa pisau badik yang Terdakwa miliki adalah 2 (dua) bilah pisau badik yang mana satu bilah pisau badik milik Terdakwa tersebut bermata satu bagian tajamnya dan sarung badik serta gagang warna hitam sedangkan yang satu pisau badiknya lagi adalah pisau peninggalan orang tua Terdakwa yang mana pisau badik tersebut bermata 2 (dua) bagian pisau yang tajamnya untuk sarung badik dan gagangnya berwarna coklat kekuning kuningan dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau badik yang bagian besi tajamnya bermata satu bagian bawah sekarang ini dikantor Polisi sedangkan pisau badik yang bagian besi tajamnya bermata dua bagian atas dan bawah di rumah Terdakwa di Palaran Samarinda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa badik adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa pernah bertengkar pada saat Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo masih tinggal satu rumah di Palaran Samarinda sehingga Saksi Mulyati binti Sajiyo kabur dari rumah dan tinggal di Samboja;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Mulyati binti Sajiyo karena Terdakwa merasa cemburu melihat Saksi Mulyati binti Sajiyo dibonceng oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal serta pada saat di rumah Terdakwa minta agar Saksi Mulyati binti Sajiyo kembali kepada Terdakwa namun Saksi Mulyati binti Sajiyo menolak sehingga Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah badik yang panjangnya \pm 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 26 cm;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk N+a yang ada bekas darahnya pada bagian lengan kiri;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0471/002/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda menerangkan bahwa telah menikah Abas Hasan bin La Ode Musa (Alm) dengan Mulyati binti Sajiyo pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016;
2. Visum et Repertum Nomor : 445/62/VER/RSU-ABADI/II/2018 tertanggal 19 Pebruari 2018 yang mana dr. Riz Sanfebrian Adiatma selaku dokter Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan tekah melakukan pemeriksaan terhadap Mulyati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : Telah diperiksa seorang korban perempuan usia 35 tahun. Datang dalam keadaan hidup dan sadar. Pada pemeriksaan klinis ditemukan kelainan yaitu luka tusuk tengah badan 9 cm dari atas pusat, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm jika di renggangkan ukuran luka 3,5 cm x 0,2 cm dengan kedalaman luka 5 cm tidak menembus rongga perut. Ditemukan luka sayat pada ujung jari tengah tangan kanan dengan batas tegas, ukuran 1,5 cm x 0,3 cm, luka sayat pada ujung jari manis tangan kanan dengan batas tegas, ukuran 1 cm x 0,3 cm, luka sayat antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan dengan batas tegas, ukuran 3 cm x 0,3 cm, luka sayat antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri dengan batas tegas, ukuran 2,5 cm x 0,2 cm, luka sayat pada kelingking bagian kiri ruas ke tiga dengan batas tegas, ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka sayat pada jari telunjuk bagian kiri ruas ke tiga dengan batas tegas, ukuran 4 cm x 0,1 cm. Kami berkesimpulan terdapat tanda benturan benda tajam pada daerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah kontrakan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang berada di RT.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penusukan terhadap Saksi Mulyati binti Sajiyo;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Mulyati binti Sajiyo adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Mulyati binti Sajiyo pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0471/002/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo tinggal dalam satu rumah di Jalan Diponegoro Kecamatan Palaran Kota Samarinda, namun setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo, kemudian Saksi Mulyati binti Sajiyo pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan yang berada di Rt.12 Kel. Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa berangkat dari Samarinda menuju ke Kecamatan Samboja dengan tujuan hendak meminta maaf dan rencananya akan membawa Saksi Mulyati binti Sajiyo untuk kembali tinggal satu rumah dengan Terdakwa, namun pada saat sampai di Samboja Terdakwa melihat Saksi Mulyati binti Sajiyo sedang berboncengan dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa menghentikan laki-laki yang berboncengan dengan Saksi Mulyati binti Sajiyo tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Saksi Mulyati binti Sajiyo menuju ke rumah kontrakan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang berada di RT.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah Saksi Mulyati binti Sajiyo dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "mau nggak kembali lagi sama aku, kalau kamu nggak mau kembali lagi sama aku, aku bunuh saja kamu supaya aku nggak liat kamu sekalian", setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Mulyati binti Sajiyo hingga jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang semula oleh Terdakwa disimpan di pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu pisau badik tersebut Terdakwa tusukkan ke arah perut Saksi Mulyati binti Sajiyo namun sempat di tahan dengan menggunakan kedua tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo, setelah itu Terdakwa cabut mengakibatkan tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo mengalami luka robekan, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau badik yang Terdakwa pegang ke arah perut Saksi Mulyati binti Sajiyo dan sempat di tangkap lagi oleh Saksi Mulyati binti Sajiyo sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang mengakibatkan tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo mengalami luka kembali, setelah itu Saksi Mulyati binti Sajiyo berusaha berdiri, disaat bersamaan Terdakwa langsung menusukkan pisau badik yang ada di tangannya ke perut Saksi Mulyati binti Sajiyo, setelah itu Saksi Mulyati binti Sajiyo berteriak minta tolong dan akhirnya Terdakwa keluar rumah meninggalkan Saksi Mulyati binti Sajiyo kemudian Saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati binti Sajiyo di bantu oleh warga di bawa ke RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;

- Bahwa akibat penikaman yang Saksi Mulyati binti Sajiyo alami membuat aktivitas Saksi Mulyati binti Sajiyo terganggu dan Saksi Mulyati binti Sajiyo harus dirawat di rumah sakit sekitar 5 (lima) hari dan sampai dengan sekarang Saksi Mulyati binti Sajiyo belum bisa bekerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Abas Hasan bin Laode Musa (Alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seperti yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dalam penjelasan pasal ini juga diterangkan pengertian melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, disamping itu yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang dimaksud dengan pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah kontrakan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang berada di RT.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penusukan terhadap Saksi Mulyati binti Sajiyo;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Mulyati binti Sajiyo adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Mulyati binti Sajiyo pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0471/002/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo tinggal dalam satu rumah di Jalan Diponegoro Kecamatan Palaran Kota Samarinda, namun setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo, kemudian Saksi Mulyati binti Sajiyo pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan yang berada di Rt.12 Kel. Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa berangkat dari Samarinda menuju ke Kecamatan Samboja dengan tujuan hendak meminta maaf dan rencananya akan membawa Saksi Mulyati binti Sajiyo untuk kembali tinggal satu rumah dengan Terdakwa, namun pada saat sampai di Samboja Terdakwa melihat Saksi Mulyati binti Sajiyo sedang berboncengan dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa menghentikan laki-laki yang berboncengan dengan Saksi Mulyati binti Sajiyo tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Saksi Mulyati binti Sajiyo menuju ke rumah kontrakan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang berada di RT.12 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah Saksi Mulyati binti Sajiyo dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "mau nggak kembali lagi sama aku, kalau kamu nggak mau kembali lagi sama aku, aku bunuh saja kamu supaya aku nggak liat kamu sekalian", setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Mulyati binti Sajiyo hingga jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang semula oleh Terdakwa disimpan di pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu pisau badik tersebut Terdakwa tusukkan ke arah perut Saksi Mulyati binti Sajiyo namun sempat di tahan dengan menggunakan kedua tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo, setelah itu Terdakwa cabut mengakibatkan tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo mengalami luka robekan, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau badik yang Terdakwa pegang ke arah perut Saksi Mulyati binti Sajiyo dan sempat di tangkap lagi oleh Saksi Mulyati binti Sajiyo sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang mengakibatkan tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo mengalami luka kembali, setelah itu Saksi Mulyati binti Sajiyo berusaha berdiri, disaat bersamaan Terdakwa langsung menusukkan pisau badik yang ada di tangannya ke perut Saksi Mulyati binti Sajiyo, setelah itu Saksi Mulyati binti Sajiyo berteriak minta tolong dan akhirnya Terdakwa keluar rumah meninggalkan Saksi Mulyati binti Sajiyo kemudian Saksi Mulyati binti Sajiyo di bantu oleh warga di bawa ke RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Mulyati binti Sajiyo yang mana pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Mulyati binti Sajiyo dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0471/002/VI/2016 tanggal 1 Juni

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Mulyati binti Sajiyo yaitu dengan cara Terdakwa dengan menggunakan pisau badik menusuk ke arah perut Saksi Mulyati binti Sajiyo namun sempat di tahan dengan menggunakan kedua tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo, setelah itu Terdakwa cabut mengakibatkan tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo mengalami luka robekan, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau badik yang Terdakwa pegang ke arah perut Saksi Mulyati binti Sajiyo dan sempat di tangkap lagi oleh Saksi Mulyati binti Sajiyo sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang mengakibatkan tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo mengalami luka kembali, setelah itu Saksi Mulyati binti Sajiyo berusaha berdiri, disaat bersamaan Terdakwa langsung menusukkan pisau badik yang ada di tangannya ke perut Saksi Mulyati binti Sajiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang ta' boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 90 KUHP tersebut disebutkan luka berat atau luka parah ialah antara lain :

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit sebagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib bisa menerangkan ini) ini bukan luka berat;
2. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;

3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra. Pancaindra = penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "*Verminking*", cacat sehingga "jelek" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh (*Verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

(R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, POLITEIA-BOGOR, halaman 98-99,1988);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan Visum Et repertum yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Mulyati binti Sajiyo yaitu dengan cara Terdakwa dengan menggunakan pisau badik menusuk ke arah perut Saksi Mulyati binti Sajiyo namun sempat di tahan dengan menggunakan kedua tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo, setelah itu Terdakwa cabut mengakibatkan tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo mengalami luka robekan, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau badik yang Terdakwa pegang kearah perut Saksi Mulyati binti Sajiyo dan sempat di tangkap lagi oleh Saksi Mulyati binti Sajiyo sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan Saksi Mulyati binti Sajiyo yang mengakibatkan tangan Saksi Mulyati binti Sajiyo mengalami luka kembali, setelah itu Saksi Mulyati binti Sajiyo berusaha berdiri, disaat bersamaan Terdakwa langsung menusukkan pisau badik yang ada di tangannya ke perut Saksi Mulyati binti Sajiyo, sehingga akibat penikaman yang Saksi Mulyati binti Sajiyo alami membuat aktivitas Saksi Mulyati binti Sajiyo terganggu dan Saksi Mulyati

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sajiyo harus dirawat di rumah sakit sekitar 5 (lima) hari dan sampai dengan sekarang Saksi Mulyati binti Sajiyo belum bisa bekerja seperti biasa sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/62/VER/RSU-ABADI/II/2018 tertanggal 19 Pebruari 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : Telah diperiksa seorang korban perempuan usia 35 tahun. Datang dalam keadaan hidup dan sadar. Pada pemeriksaan klinis ditemukan kelainan yaitu luka tusuk tengah badan 9 cm dari atas pusat, dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm jika di renggangkan ukuran luka 3,5 cm x 0,2 cm dengan kedalaman luka 5 cm tidak menembus rongga perut. Ditemukan luka sayat pada ujung jari tengah tangan kanan dengan batas tegas, ukuran 1,5 cm x 0,3 cm, luka sayat pada ujung jari manis tangan kanan dengan batas tegas, ukuran 1 cm x 0,3 cm, luka sayat antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan dengan batas tegas, ukuran 3 cm x 0,3 cm, luka sayat antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri dengan batas tegas, ukuran 2,5 cm x 0,2 cm, luka sayat pada kelingking bagian kiri ruas ke tiga dengan batas tegas, ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, luka sayat pada jari telunjuk bagian kiri ruas ke tiga dengan batas tegas, ukuran 4 cm x 0,1 cm. Kami berkesimpulan terdapat tanda benturan benda tajam pada daerah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh Saksi Mulyati binti Sajiyo termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang panjangnya ± 30 (tiga puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 26 (dua puluh enam) cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan senjata tajam maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam merk N+a yang ada bekas darahnya pada bagian lengan kiri yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mulyati binti Sajiyo mengalami luka tusuk tengah badan dari atas pusat, luka sayat pada ujung jari tengah tangan kanan dengan batas tegas, luka sayat pada ujung jari manis tangan kanan dengan batas tegas, luka sayat antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan dengan batas tegas, luka sayat antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri dengan batas tegas, luka sayat pada kelingking bagian kiri ruas ke tiga dengan batas tegas, luka sayat pada jari telunjuk bagian kiri ruas ke tiga dengan batas tegas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abas Hasan bin Laode Musa (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik yang panjangnya \pm 30 (tiga puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 26 (dua puluh enam) cm;
Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk N+a yang ada bekas darahnya pada bagian lengan kiri;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Senin** tanggal **4 Juni 2018** oleh Ari Listyawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan, S.Sos.